



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS.REG/18.1805/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

1. a. Nama : **MUSA AHMAD, S.Sos**
 b. No. KTP : 1802073003730002
 c. Alamat : Lingkungan VI, RT. 030, RW. 006, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah
 d. Tempat, Tanggal Lahir : Bandarjaya, 30 Maret 1973
 e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. a. Nama : **dr. ARDITO WIJAYA**
 b. No. KTP : 1802072301800006
 c. Alamat : Dusun II RT. 011, RW. 002 Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah
 d. Tempat, Tanggal Lahir : Bandarjaya, 23 Januari 1980
 e. Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sebagai Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, yang mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Tengah dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, untuk kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Tanggal 28 September 2020 dan melakukan perbaikan permohonan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 30 September 2020 selanjutnya dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.REG/18.1805/X/2020 pada Tanggal 1 Oktober 2020.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. TUA ALPAOLO HARAHAHAP, S.H, M.H
2. YULIANTO, S.H., M.H
3. RIDHO KURNIAWAN, S.H.I
4. DEDE SETIAWAN, S.H
5. DICKY JULIAN SAPUTRA,S.H
6. BAMBANG IRAWAN, S.H
7. TRI UTAMI, S.H

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jalan Proklamator Komplek Ruko Riscon Bussiness Centre Nomor 04, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar,

Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

TERHADAP

KPU Kabupaten Lampung Tengah, yang berkedudukan beralamat di Jalan Proklamator Raya Nomor 165, Bandarjaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah 34161, Provinsi Lampung dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 196/HK.06.5-SU/1802/Kab/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020; memberikan Kuasa kepada M. RIDHO, S.H., M.H., FRANSISKUS HANDRAJADI, S.H., M.H., YORMEL, S.H. dan DEBI OKTARIAN, S.H., kesemuanya Advokat yang tergabung dalam LAW OFFICE DRN & PARTNERS beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A Labuhan Dalam Bandar Lampung. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Lampung Tengah Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Permohonan diajukan pada Tanggal 28 September 2020 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada Tanggal 28 September 2020 dan melakukan perbaikan pada tanggal 30 September 2020, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Tanggal 1 Oktober 2020 dengan Nomor: 001/PS.REG/18.1805/X/2020.

Membaca Permohonan PEMOHON;

Mendengar Keterangan PEMOHON;

Membaca Jawaban TERMOHON;

Mendengar Keterangan TERMOHON;

Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli dari PEMOHON;

Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli dari TERMOHON;

Memeriksa Bukti-Bukti PEMOHON, TERMOHON;

Membaca Kesimpulan PEMOHON, TERMOHON.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan telah deregister dengan Nomor: 001/PS.REG/18.1805/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pemohon keberatan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 23 bulan September 2020.

I. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 23 Bulan September Tahun 2020, sebab di hari tanggal 27 September 2020 berdasarkan laporan dari masyarakat dapat diketahui syarat calon berupa ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diajukan Calon Wakil Bupati bapak Imam Suhadi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nussy Kalviya dan Imam Suhadi adalah tidak benar atau diragukan keabsahannya yang mana dapat kami uraikan sebagai berikut;
 - a. Pendidikan Madrasah Islamiyah Ibtidaiyah Darussa'adah tidak tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - b. Pendidikan Aliyah atau setingkat SMA tidak mungkin bisa lulus hanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sehingga sangat diragukan kebenarannya;

- c. Kementerian Agama melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menyatakan ijin operasional Pendidikan Madrasah Darussa'adah baru diterbitkan tahun 2015, sehingga pesantren yang dimaksud belum pernah meluluskan siswa dan tidak ada program penyetaraan;
2. Bahwa dengan diloloskannya Pasangan Calon Nussy Kalviya dan Imam Suhadi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah merugikan Hak konstitusi daripada Pemohon;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Termohon telah lalai dalam melakukan verifikasi syarat calon sebagaimana yang diatur pada pasal 45 ayat 2(dua) huruf d nomor 1 yang menyebutkan salah satu syarat calon adalah melampirkan ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana yang dimaksud pasal 7 huruf c;
2. Bahwa dikarenakan ijazah yang dimaksud tidak memenuhi syarat sebagai syarat calon mohon kiranya agar permohonan ini dikabulkan, menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;

II. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et bono).

Demikian Permohonan pemohon disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada intinya keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
2. Bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya dengan adanya laporan masyarakat pada tanggal 27 September 2020 yang menyatakan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diajukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi adalah tidak benar atau diragukan ke absahannya.
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah (Termohon) Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 pada dictum Kesatu memutuskan menetapkan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Lampung Tengah yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, yaitu :

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama LOEKMAN DJOYOSOEMARTO dan M. ILYAS HAYANI MUDA, S.H., M.Si., M.M.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. MUSA AHMAD, S. Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. NESSY KALVIYA, S.T. dan IMAM SUHADI

4. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- b. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- c. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

- e. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor 134/PL.02.2-PU/1802/Kab/VIII/2020 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dari tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2020.
6. Bahwa pada tanggal 6 September 2020 Termohon menerima pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan Imam Suhadi yang dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, terdiri dari Partai Nasional Demokrasi (NasDem) 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 kursi dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) 1 kursi.

Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 6 September 2020 (berita Acara Pendaftaran) dan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020. (Model TT.1-KWK)

7. Bahwa bakal calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi dalam berkas persyaratannya melampirkan fotocopi legalisir Ijazah Madrasah Islamiyah Aliyah Nomor: 17/MI/PPDS/VII/1992, Nomor: 017/MTS/PPDS/VII/1995, dan Nomor: 03/MA/PPDS/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Daruss'adah.
8. Bahwa persyaratan calon yang harus melampirkan fotokopi Ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang telah diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf p Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, sebagai berikut:

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas:

p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;

9. Bahwa berkaitan dengan fotokopi ijazah Bakal Calon Wakil Bupati Imam Suhadi pada tanggal 9 September 2020, Termohon mengeluarkan surat Nomor: 164/PL.02.2-SD/ 1802/Kab/2020 dengan Perihal Klarifikasi Status Keabsahan Ijazah yang ditujukan kepada Kepala Madrasah Islamiyah Aliyah Daruss'adah.

10. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Termohon melakukan penelitian administrasi syarat calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi ke Pondok Pesantren Daruss'adah yang beralamat di jalan Pondok Pesantren Dusun Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Perintah Tugas Nomor 168/PL.02.2-SPT/1802/Kab/IX/ 2020 yang dilaksanakan oleh Irawan Indra Jaya (Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah), Adi Hasan Basri (Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah), Amelia Kartini (Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas), Danang Yuliantoro, Dhian Kurniawan dan Salam Aida Hazaikis serta diawasi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang bernama Edwin Nur, S.E.

11. Bahwa di Pondok Pesantren Daruss'adah, Termohon bertemu dengan Perwakilan Pondok Pesantren Daruss'adah yang bernama Gus Hisyamudin. Bahwa Gus Hisyamudin membenarkan jika Ijazah Madrasah Islamiyah Aliyah Nomor 03/MA/ PPDS/VIII/1997 adalah benar atas nama Imam Suhadi.

Nama tersebut benar-benar merupakan santri Pondok Pesantren Madrasah Islamiyah Aliyah "Darussa'adah" dan Lulusan pada tahun 1997 dengan No. Ijazah 03/MA/PPDS/VIII/1997 yang

merupakan ijazah resmi yang dikeluarkan oleh Madrasah Islamiyah Aliyah "Darussa'adah" dan ijazah tersebut disetarakan dengan pendidikan formal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

- 12.Bahwa disamping membenarkan Ijazah Madrasah Islamiyah Aliyah Nomor 03/MA/ PPDS/VIII/1997 atas nama Imam Suhadi, Termohon juga menerima surat resmi dari Pondok Pesantren Daruss'adah dengan Nomor 465/UD/PPDS/IX/2020 Perihal Klarifikasi Status Keabsahan Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Islamiyah Darussa'adah atas nama KH. Muhsin Abdillah. Bahwa surat klarifikasi tersebut pada intinya menerangkan sebagai berikut:

Nama	: Imam Suhadi
Alamat	: Dusun IV RT 002 RW 000 Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah.
Nama sekolah	: Madrasah Islamiyah Aliyah "Darussa'adah"
Alamat sekolah	: Mojoagung Seputih Jaya, gunung Sugih, Lampung Tengah.
Nomor Register	: DEPAG.84/PP/LT/91/DEP.SOS.33/96.AK T.NOT:2/PNP/23/1/6
Nomor Ijazah	: 03/MA/PPDS/VIII/1997
Tahun Lulus	: 1997

- 13.Bahwa Termohon melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi berupa fotokopi legalisir Ijazah Madrasah Islamiyah Aliyah Nomor 03/MA/PPDS/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Daruss'adah dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.

14. Bahwa disamping berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

15. Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, indikator keabsahan dokumen persyaratan calon berkaitan dengan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah di legalisasi oleh instansi yang berwenang adalah:

a. Proses legalisasi memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

- b. Nama bakal calon harus sesuai dengan KTP elektronik
 - c. Masa berlaku legalisasi ijazah tidak dibatasi, kecuali di cantumkan masa berlakunya pada legalisir ijazah.
 - d. Dalam hal tercantum masa berlaku legalisir ijazah, maka wajib dipastikan bahwa masa berakhir ijazah masih berlaku selama masa pendaftaran.
 - e. Dalam hal legalisir ijazah tidak jelas terbaca, maka bakal calon wajib memperbaharui legalisasi ijazah.
 - f. Untuk ijazah sekolah di luar negeri, maka bakal calon perlu menyertakan surat keputusan tentang penyetaraan ijazah dan melampirkan ijazah luar negerinya (ijazah tidak perlu di legalisir).
 - g. Dalam hal bakal ijazah bakal calon hilang maka bakal calon dapat menyampaikan surat keterangan pengganti ijazah dari dinas terkait.
 - h. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara hasil klarifikasi.
16. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 170/PL.02.2-BA/1802/Kab/IX/2020 tentang Klarifikasi Status Keabsahan Ijazah Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020.
17. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Termohon telah melaksanakan Penelitian ke absahan dokumen persyaratan calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 189/PL.02.2-BA/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penyampaian Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020

kepada Pasangan Bakal Calon Bupati dan Waki Bupati atas nama Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan Imam Suhadi.

18. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Termohon, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan Imam Suhadi belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratannya.

19. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Termohon menerima dokumen berkas perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan Imam Suhadi. Bahwa terhadap berkas Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi dilakukan perbaikan pada Model BB.1-KWK dan MODEL BB.2 KWK berkaitan dengan penulisan NIK kurang 1 digit dan salah pengetikan nama kecamatan pada alamat.

20. Bahwa terhadap Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Termohon telah membuatkan tanda terima dalam MODEL TT.2-KWK dan menyerahkan tanda terima kepada LO Pasangan Calon yang bernama Abdi Junaidy Ginting.

21. Bahwa pada tanggal 22 september 2020, Termohon telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama

1. Bakal Calon Bupati
Hj. Nussy Kalviya, S.T, M.M.
2. Bakal Calon Wakil Bupati
Imam Suhadi

Dinyatakan telah memenuhi syarat.

22. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 Termohon mengadakan rapat pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 yang di tuangkan dalam Berita Acara Nomor : 228/PL.02.3-BA/1802/IX/2020 dihadiri oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan

Berita Acara Pendaftaran, Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menyepakati :

- Pasangan Calon atas nama Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda , SH., MSi.,MM;

1. Syarat Pencalonan : Memenuhi Syarat
2. Syarat Calon : Memenuhi Syarat
3. Penetapan Pasangan Calon : Memenuhi Syarat

- Pasangan Calon atas nama H. Musa Ahmad, Ssos., dan dr. Ardito Wijaya;

1. Syarat Pencalonan : Memenuhi Syarat
2. Syarat Calon : Memenuhi Syarat
3. Penetapan Pasangan Calon : Memenuhi Syarat

- Pasangan Calon atas nama Hj. Nessy Kalviya, ST., dan Imam Suhadi;

1. Syarat Pencalonan : Memenuhi Syarat
2. Syarat Calon : Memenuhi Syarat
3. Penetapan Pasangan Calon : Memenuhi Syarat

23.Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/ Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, yaitu :

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO dan M. ILYAS HAYANI MUDA,

S.H., M.Si.,M.M.

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama

H. MUSA AHMAD, S. Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama

Hj. NESSY KALVIYA, S.T. dan IMAM SUHADI

24. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon uraikan di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa Termohon telah mematuhi mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Keputusan Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, sehingga Keputusan Termohon ini mempunyai keabsahan dan legalitas yang sangat kuat.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

Atau

Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban dari Termohon dengan harapan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dapat segera memeriksa dan memutus dengan seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, PEMOHON telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti P-1 hingga Bukti P-8 sebagai berikut;

NO.	NO BUKTI	PERIHAL	KETERANGAN
1	Bukti (P-1)	MODEL BB.2 KWK Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Wali kota Dalam Pemilihan Tahun 2020	Foto copy dari foto copy
2	Bukti (P-2)	Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Islamiyah Ibtidaiyah Darussa'adah Mojoagung Seputih Jaya Gunung Sugih Lampung Tengah Tahun Lulus 07 Juli 1992	Foto copy dari foto copy
3	Bukti (P-3)	Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Islamiyah Tsanawiyah Darussa'adah Mojoagung Seputih Jaya Gunung Sugih Lampung Tengah Tahun Lulus 03 Juli 1995	Foto copy dari foto copy
4	Bukti (P-4)	Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Islamiyah Aliyah Darussa'adah Mojoagung Seputih Jaya Gunung Sugih Lampung Tengah Tahun Lulus 10 Agustus 1997	Foto copy dari foto copy
5	Bukti (P-5)	Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:KW.08.2/HK.00.8/180/2015 Tentang Penetapan Izin Oprasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Assa'adah	Foto copy dari foto copy
6	Bukti (P-6)	Surat Jawaban Permohonan Klarifikasi Izajah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : B-0779/Kk.08.02/b/PP.00.6/X/2020, Tanggal 05 Oktober 2020	Foto copy dari Asli
7	Bukti (P-7)	Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017, Nomor : MTS.594/08.02/PP.01.1/024/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Assa'adah Gunung Sugih Lampung Tengah, Tahun Lulus 02 Juni 2017	Foto copy dari foto copy
8	Bukti (P-8)	Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Diniyah Darussa'adah Tingkat ULA Mojoagung Seputih Jaya Gunung Sugih Lampung Tengah Tahun Lulus 02 Juni 2017	Foto copy dari foto copy

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, TERMOHON telah mengajukan bukti berupa foto copy surat dengan meterai cukup serta telah dileges, serta diberi Tanda Bukti T-1 sampai Bukti T-15 sebagai berikut;

NO	KODE	BUKTI	KETERANGAN
1	T – 1	Pengumuman KPU Lampung Tengah Nomor : 134/PL.02.2-Pu/1802/Kab/VIII/2020 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020	KPU Lampung Tengah pada tanggal 28 Agustus 2020 mengumumkan tentang Waktu Dan Tempat Pendaftaran Calon, Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon , Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, Dokumen Pesyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon
2	T – 2	Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 , atas nama 1. Bakal Calon Bupati Hj. Nessy Kalviya,S.T, M.M. 2. Bakal Calon Wakil Bupati Imam Suhadi	Pada tanggal 6 September 2020 berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon, pendaftaran bakal Pasangan Calon atas nama Hj. Nessy Kalviya,S.T, M.M. dan Imam Suhadi DITERIMA
3	T – 3	MODEL TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 atas nama 1. Bakal Calon Bupati Hj. Nessy Kalviya,S.T, M.M. 2. Bakal Calon Wakil Bupati Imam Suhadi	Tanda terima jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan di terima berdasarkan lampiran tanda terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020.
4	T – 4	Berkas Persyaratan Bakal	Dalam berkas

		Calon Wakil Bupati a.n. Imam Suhadi	persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Imam Suhadi Melampirkan Fotokopi legalisir Ijazah yang dikeluarkan oleh Yayasan Darusa'adah
5	T – 5	Persyaratan ijazah Bakal Calon Wakil Bupati a.n. Imam Suhadi	Fotocopi legalisir Ijazah Madrasah Islamiyah Aliyah 1. Nomor : 17/MI/PPDS/VII/1992 2. Nomor : 017/MTS/PPDS/VII/1995, dan 3. Nomor : 03/MA/PPDS/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Daruss'adah
6	T – 6	Surat KPU Lampung Tengah Nomor : 164/PL.02.2-SD/1802/Kab/IX/2020 tanggal 9 September 2020	Surat KPU Lampung Tengah yang ditujukan kepada Kepala Madrasah Islamiyah Aliyah Darussa'adah perihal Klarifikasi Status Keabsahan Ijazah a.n. Imam Suhadi
7	T – 7	Surat Perintah Tugas KPU Lampung Tengah Nomor : 168/PL.02.2-SPT/1802/Kab/IX /2020 tanggal 10 September 2020	KPU Lampung Tengah melakukan penelitian administrasi syarat calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi ke Pondok Pesantren Daruss'adah
8	T – 8	Surat Pondok Pesantren Darussa'adah Nomor : 465/UD/PPDS/IX/2020 tanggal 10 September 2020	Pondok Pesantren Darussa'adah menyatakan bahwa Imam Suhadi benar santri Pondok Pesantren Madrasah Islamiyah Aliyah Darussa'adah dan Lulus pada 1997 dengan No. Ijazah : 03/MA/PPDS/VIII/1997 dan ijazah tersebut disetarakan dengan pendidikan formal sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
9	T – 9	Berita Acara KPU Lampung Tengah Nomor : 170/PL.02.2-BA/1802/Kab/IX/2020 tentang Klarifikasi status	KPU Lampung Tengah telah melakukan klarifikasi terhadap keabsahan ijazah bakal calon wakil bupati atas

		keabsahan ijazah bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020	nama Imam Suhadi di Pondok Pesantren Darussa'adah dan berdasarkan surat Pondok Pesantren Darussa'adah Nomor : 465/UD/PPDS/IX/2020 tanggal 10 September 2020 , maka status ijazah tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
10	T – 10	Berita Acara KPU Lampung Tengah Nomor : 189/PL.02.2-BA/1802/Kab/IX/2020 tentang Penyampaian Hasil Penelitian Keabsahan dokumen Persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020	Hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon yang dituangkan dalam MODEL BA.HP-KWK Calon atas nama 1. Bakal Calon Bupati Hj. Nessy Kalviya,S.T, M.M. 2. Bakal Calon Wakil Bupati Imam Suhadi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon
11	T – 11	MODEL TT.2-KWK Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan atas nama 1. Bakal Calon Bupati Hj. Nessy Kalviya,S.T, M.M. 2. Bakal Calon Wakil Bupati Imam Suhadi	Tanda terima jenis dokumen yang telah diperiksa dan dinyatakan di terima berdasarkan lampiran tanda terima penyerahan dokumen perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020.
12	T – 12	Berkas Persyaratan Perbaikan Bakal Calon Wakil Bupati a.n. Imam Suhadi	Bakal calon Wakil Bupati Imam Suhadi memperbaiki berkas persyaratannya berkaitan dengan penulisan NIK yang kurang 1 digit dan salah pengetikan nama kecamatan pada alamat dalam MODEL BB.1-KWK dan MODEL BB.2

			KWK
13	T – 13	Model BA. HP PERBAIKAN -KWK Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon atas nama 1. Bakal Calon Bupati Hj. Nussy Kalviya, S.T, M.M. 2. Bakal Calon Wakil Bupati Imam Suhadi	Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon tersebut, Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 dinyatakan telah memenuhi syarat.
14	T – 14	Berita Acara Nomor : 228/PL.02.3-BA/1802/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020	KPU Lampung Tengah berdasarkan Berita Acara Pendaftaran, Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menyepakati : - Pasangan Calon atas nama Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda , SH., MSi., MM. 1. Syarat Pencalonan : Memenuhi Syarat 2. Syarat Calon : Memenuhi Syarat 3. Penetapan Pasangan Calon: Memenuhi Syarat - Pasangan Calon atas nama H. Musa

			Ahmad, Ssos., dan dr. Ardito Wijaya 1. Syarat Pencalonan : Memenuhi Syarat 2. Syarat Calon : Memenuhi Syarat 3. Penetapan Pasangan Calon : Memenuhi Syarat - Pasangan Calon atas nama Hj. Nessy Kalviya, ST., dan Imam Suhadi 1. Syarat Pencalonan : Memenuhi Syarat 2. Syarat Calon : Memenuhi Syarat 3. Penetapan Pasangan Calon : Memenuhi Syarat
15	T – 15	Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020	KPU Kabupaten Lampung Tengah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2020 yaitu: 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda , SH., Msi.,MM. 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Musa Ahmad, Ssos., dan dr. Ardito Wijaya 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Nessy Kalviya, ST.,

			dan Imam Suhadi
--	--	--	-----------------

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, PEMOHON juga mengajukan saksi dan ahli yang pada pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Saksi dari pemohon atas nama, Diar Mairi, S. Ag., M.Pd.I sebagai Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan izin operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Agama terdiri dari dua bentuk pendidikan formal dan bentuk pendidikan non formal;
- Bahwa saksi menerangkan pendidikan formal dibawah Kementerian Agama itu terdiri dari, Roudhotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Madrasah Aliyah Negeri/Swasta;
- Bahwa saksi menerangkan pendidikan non formal dalam Pondok Pesantren, adalah Madrasah Diniyah, Tahdliliyah, dan Taman Pendidikan Alqur'an;
- Bahwa saksi menerangkan Mekanisme untuk penerbitan izin Operasional, baik yang formal maupun yang non formal dimulai dari permohonan Lembaga Penyelenggara kepada Kementerian Agama untuk diterbitkan izin Operasional;
- Bahwa saksi menerangkan Kementerian Agama melaukagn verifikasi dokumen yang diajukan oleh Lembaga yang bersangkutan, selanjutnya diadakan visitasi lapangan terhadap keberadaan Lembaga pendidikan tersebut, apabila hasil verifikasi atau visitasi lapangan tersebut layak dan sesuai dengan syarat-syarat

yang ditentukan oleh Kementerian Agama, maka Kementerian Agama akan menerbitkan surat izin Operasional namun jika tidak sesuai maka tidak menerbitkan izin Operasional;

- Bahwa saksi menerangkan syarat-syarat izin Operasional adalah Lembaga yang mempunyai payung hukum berupa akte notaris yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Lembaga itu mempunyai aset infrastruktur dan mempunyai struktur kepengurusan, mempunyai perpustakaan yang wajib karena sebagai materi pembelajaran;
- Bahwa saksi menerangkan Ijazah yg di keluarkan oleh Kementerian Agama hanya untuk Pendidikan yg sifatnya formal;
- Bahwa saksi menerangkan Ijazah yang dikeluarkan oleh Pendidikan non formal maka tanggung jawabnya disesuaikan pada Lembaga itu sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Oktober 2020 mendapatkan surat masuk dari Pondok Pesantren Darus Sa'adah tentang permohonan penyidikan atas nama Imam Suhadi, agar diverifikasi untuk disetarakan, namun hal ini belum dilakukan tindak lanjut terhadap permohonan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan surat izin Operasional pendidikan formal Pondok Pesantren Darus Sa'adah sejak tahun 2015 dan Pendidikan non formal izin Operasional sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi menerangkan ijazah non formal tidak dapat digunakan untuk mendaftarkan diri ke jenjang pendidikan formal;
- Bahwa saksi menerangkan dasar hukum untuk ijazah yang dikeluarkan oleh Pemerintah maka yang melegalisasi adalah instansi Pemerintah, kemudian ijazah non formal yang dikeluarkan oleh pendidikan non formal

harus dilegalisasi oleh Lembaga itu sendiri;

b. Ahli dari Pemohon atas nama, Dr. Margarito Kamis, S.H.,M.Hum, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Pangkat Fungsional Lektor/Pangkat Struktural dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan Untuk melihat keabsahan suatu ijazah, harus dilakukan pengecekan apakah benar telah bersekolah pada sekolah tersebut, melakukan pengecekan buku induk, telah melakukan ujian, dan pengecekan terhadap status hukum dari sekolah tersebut, dan mendapatkan legalisasi dari institusi diatasnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka ada tindakan hukum yang tidak cukup yang konsekuensi keputusan bukan dikatakan tidak sah akan tapi tidak cukup data, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dikatakan kredibel;
- Bahwa Ahli menerangkan ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren sah apabila berada dibawah pengelolaan Kementrian Agama, Ijazah nonformal tidak bisa dijadikan sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri;
- Bahwa Ahli menerangkan Ijazah non formal harus di legalisasi oleh institusi berwenang untuk di beri nilai hukum sama dengan ijazah yang tertera pada perundang-undangan. Jika belum dilakukan verifikasi dan legalisasi, maka ijazah tersebut tidak dapat di berikan klarifikasi yang sah untuk memenuhi persyaratan calon;
- Bahwa Ahli menerangkan Ijazah formal dan non formal akan setara apabila telah memiliki kesamaan nilai hukum yang timbul dari ijazah tersebut. Namun jika sebaliknya, maka tidak dapat disetarakan;
- Bahwa Ahli menerangkan tindakan KPU melakukan verifikasi ijazah setelah penetapan calon tidak dapat

dibenarkan;

- Bahwa Ahli menerangkan Syarat merupakan hal hukum yang menimbulkan hukum. Keputusan KPU harus berdasarkan data yang valid dan utuh sehingga sifat hukumnya jelas dan bersih. Ketidak terpenuhan syarat merupakan suatu kesalahan sehingga menimbulkan akibat hukum yang berubah. Keutuhan dari tindakan tersebut berubah menjadi pasif sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menunjukan hak untuk menjadi pasangan calon;
- Bahwa Ahli menerangkan Ijazah yang diperlihatkan bukti P2, P3, P4 kepada ahli merupakan ijazah terlihat sama, namun memiliki perbedaan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh menteri agama, dilihat dari tanda khusus misalnya seperti bentuk garis dan nomor seri;
- Bahwa Ahli menerangkan atas penetapan calon yang dilakukan oleh KPU, hal tersebut cacat dari segi pelaksanaan kualifikasi dan cacat kuasa. Ada perintah yang tidak tuntas dan karena itu fakta yang ditemukan tidak valid. Verifikasi yang dilakukan setelah penetapan calon merupakan letak tidak valid dari keputusan dan fakta yang dipakai sebagai dasar menerbitkan keputusan penetapan. Tindakan yang dilakukan akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan yaitu tindakan tersebut dapat menimbulkan hal atau mengingkari hak, baik mengingkari hak maupun menimbulkan hak dua-duanya, harus didasarkan pada tindakan langsung (faktanya langsung, logisnya langsung, dan bersih) jika tidak cukup maka konsekuensinya keputusan cacat;
- Bahwa Ahli menerangkan Indikator keabsahan administrasi yang dilakukan oleh KPU terhadap syarat calon adalah jika surat ijazah setara karena bentuk, setara karena materi dengan surat yang sifatnya sama yang dinyatakan sebagai ijazah oleh peraturan Undang-

Undang. Jika bentuk materinya berbeda dari formilnya maka tidak bisa dikatakan itu sah. Ijazah harus bernilai hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan Verifikasi Faktual hanya dilakukan oleh KPU bukan Bawaslu. Dalam Ilmu Administrasi Negara tindakan Pejabat Negara itu hanya bisa dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Kewenangan itu lahir dari dan hanya berdasarkan undang-undang tidak diluar itu;
- Bahwa Ahli menerangkan KPU telah melakukan verifikasi terkait dengan persyaratan calon sebelum masa penetapan sampai dengan keputusan dan menuangkan dalam bentuk berita acara, maka putusan tersebut tidak dapat dikatakan sah. Hal itu disebabkan oleh Prosedur yang dilakukan KPU adalah salah, KPU seharusnya melakukan pengecekan sebelum penetapan calon apakah telah memenuhi prinsip-prinsip tindakan administrasi yang bersih, utuh faktanya, dan bersih hukumnya;
- Bahwa Ahli menerangkan Surat ijazah yang diterbitkan oleh pondok pesantren seharusnya disetarakan statusnya menurut peraturan kementerian agama. Tidak ada yang lain selain KPU yang diberikan kewenangan untuk melakukan Verifikasi faktual dan menerima pendaftaran. KPU harus teliti agar diperoleh koherensi, konektifitas, konsistensi antara hal administrasi dengan keadaan hukum faktual, itu sebabnya ada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dalam hal ini wajib hukumnya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum ditetapkan. Jika verifikasi dilakukan setelah penetapan maka tidak ada yang dapat membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan KPU seharusnya tidak melakukan verifikasi setelah penetapan. Sesuatu yang tidak memiliki nilai hukum atau yang memiliki nilai hukum

tidak sama terhadap sesuatu hal hukum, yang oleh hukum peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai suatu hukum sah dan bernilai, semua kembali kepada pengesahan atau legalisasi dari Kementerian Agama atau peraturan perundangan yang ada di Kementerian Agama;

2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, TERMOHON juga mengajukan Saksi dan Ahli yang pada pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Saksi Termohon atas nama Salma Aida Hazaikis sebagai Staf Pendukung Teknis Pemilu dan Hupmas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pendaftaran pencalonan melakukan ceklist tanda terima berkas, scan berkas, dan mengarsipkannya;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertugas pengecekan berkas adalah Staf Tekhnis dan Humas Danang Yulianto dan tenaga pendukung Gion Kurniawan;
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya mengecek berkas ada dan tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pendaftaran pencalonan ditutup, berkas calon ketiganya ini dilakukan verifikasi oleh Anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah, dan kewenangan verifikasi ada pada komisioner;
- Bahwa saksi menerangkan ada tahapan verifikasi faktual ke Pondok Pesantren Darusaadah;
- Bahwa saksi menerangkan yang berangkat melakukan verifikasi faktual adalah Anggota KPU Lampung Tengah Divisi Teknis, Staf Teknis Staf Kasubag Teknis, Tenaga Pendukung, serta salah satu Anggota Bawaslu Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan menanyakan tentang

keabsahan Ijazah milik Imam Suhadi dan Ijazah dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Darusa'adah;

- Bahwa saksi menerangkan pihak Pondok Pesantren Darusa'adah menyatakan bahwa benar Imam Suhadi adalah Santri disitu dan Ijazah tersebut dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Darusa'adah.

b. Ahli dari Termohon atas nama Dr. Nanang Trenggono, M.Si sebagai Akademisi Universitas Lampung dan mantan Ketua KPU Provinsi Lampung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat sebelum tahapan verifikasi, KPU kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Tahapan Pencalonan terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Pertama, harus mengumumkan bahwa ada pendaftaran calon Pilkada di Kabupaten lampung Tengah, pada tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2020. Kedua, harus diumumkan syarat-syarat pendaftaran Pasangan Calon gabungan partai politik atau, calon perseorangan jumlah minimal dan persebaran;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat tahapan pembukaan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 sampai 6 september 2020, KPU menerima dan memberikan tanda terima dan ceklist kelengkapan berkas, kemudian dilakukan verifikasi dokumen syarat-syarat calon;
- Bahwa ahli menerangkan dalam hal mengumumkan di Laman website, KPU Kabupaten Lampung Tengah sebaiknya diumumkan, tetapi kalau tidak diumumkan bukan berarti cacat tahapan. Apabila tersedia didalam anggaran terkait dengan pengumuman, maka boleh diumumkan melalui iklan atau melalui media cetak atau media televisi;
- Bahwa Ahli menerangkan tahapan verifikasi KPU Kabupaten Lampung Tengah, melakukan pengecekan

satu persatu dokumen syarat pasangan calon, seperti dokumen Ijazah yang sudah dilegalisir atau belum dilegalisir;

- Bahwa Ahli menerangkan sepanjang ijazah itu dikeluarkan oleh pihak sekolah atau pihak institusi dimana dia belajar, kemudian dilegalisir oleh institusi dimana dia belajar itu sudah sah. Pada tahapan-tahapan itu sudah sah diverifikasi, tahapan pendaftaran 4 September sampai 6 September, 4 September sampai 8 September verifikasi, 4 September sampai 11 September 2020 adalah masa uji publik, pada saat tahapan uji publik ada masyarakat melaporkan, KPU Lampung Tengah melakukan verifikasi ulang;
- Bahwa Ahli menerangkan pada tahapan masa uji publik, KPU mengumumkan di laman Website atau papan pengumuman KPU Kabupaten Lampung Tengah, sehingga proses pendaftaran dapat diketahui oleh masyarakat umum, pada tahapan uji publik jika ada masyarakat melaporkan, maka dilakukan verifikasi ulang, dan ada masa perbaikan jika ada kesalahan.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam konteks Pemilu, Filosofis-filosofis atau substansi di PKPU Nomor 5 2020 tentang jadwal, program dan tahapan, itu menjadi penting bagi KPU untuk melaksanakan tahapan apa yang harus dilakukan kemudian KPU Kabupaten, hanya pelaksana dari regulasi PKPU dan juknis, diluar itu mereka tidak melaksanakan, jika ada tahapan yang tidak dilakukan oleh KPU Kabupaten maka bisa kena sanksi bahkan pemberhentian, bahwa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tahapan yang telah berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan Kanwil Departemen Agama itu tahun 1991 mengeluarkan Piagam kepada Pondok

Pesantren Darussa'adah yang berdiri tahun 1986 dan menyatakan secara hukum bisa melaksanakan proses belajar mengajar;

- Bahwa Ahli menerangkan calon pilkada di tingkat Kabupaten, masyarakat akan mengetahui siapa calon yang mendaftar di KPU Lampung Tengah, apakah punya cacat secara administrasi atau tidak. Dapat dilihat di laman website KPU Lampung Tengah, Masyarakat bisa langsung menuju KPU, kalau misalnya ada kekurangan bisa menyatakan ini kenapa engga di umumkan;
- Bahwa Ahli menerangkan pada prinsipnya KPU setelah mengikuti Prosedur, tahapan dan memenuhi semua hal yang dibutuhkan oleh Pasangan Calon, baik Calon Perseorangan atau Calon yang diusung oleh gabungan Partai Politik, seperti jumlah dukungan, jumlah waktu yang disampaikan, kemudian semua pasangan calon terakomodir, serta ditetapkan sebagai pasangan calon, maka tidak ada kerugian secara langsung;
- Bahwa Ahli menerangkan semua tahapan kewajiban pertama KPU itu selalu menyampaikan laporan ke Bawaslu, diketahui oleh umum atau mungkin sebaliknya, semua tahapan yang dilakukan KPU dalam pengawasan Bawaslu. melakukan Verifikasi Administrasi harus ada Bawaslu, bahkan KPU pada Pilgub tahun 2014, karena tidak diberikan anggaran oleh Pemerintah, KPU Provinsi Lampung tidak ada verifikasi faktual hanya menghubungi Ketua Partai Politik Pusat, dihadapan Bawaslu Provinsi Lampung, ketika disengketakan di Mahkamah Konstitusi dibenarkan, karena dihadapan Bawaslu, tetapi apabila KPU sembunyi-sembunyi dapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- Bahwa Ahli menerangkan melakukan verifikasi faktual

ke sekolah bertemu dengan kepala sekolah atau pengurus sekolah, kemudian harus ada Berita Acara apa yang dilakukan pada saat verifikasi, Sebagai sarat dukungan apabila dipertanyakan keabsahannya;

- Bahwa Ahli menerangkan sepanjang dilaporkan kepada Bawaslu, dan setelah KPU Kabupaten melakukan Pleno, sah dalam konteks Penyelenggaraan Pemilu, KPU sebagai Lembaga setelah melakukan pleno maka sah dan mengikat, kecuali Bawaslu mempunyai pendapat berbeda;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk menyatakan ijazah sah atau tidak sah adalah Pengadilan atau Departemen Kementerian Agama. Apabila KPU Kabupaten mengirimkan surat kepada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan ada persoalan Sengketa merupakan bagian dari konfirmasi.

D. KESIMPULAN PEMOHON

FAKTA HUKUM PERSIDANGAN

Bahwa didalam Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pilkada Kabupaten Lampung Tengah, baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama mengajukan dalilnya dalam bentuk Permohonan dan Jawaban serta mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi :

A. PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dari P-1 – P-8 pada saat musyawarah dan telah dilegalisasi oleh Majelis Musyawarah yang memeriksa sengketa ini;
- b. Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain sebagai berikut :

1. DIAR MAIRI, S.Ag Saksi Fakta yang memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi menyatakan tidak memiliki hubungan saudara dengan Pemohon, maupun Termohon;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan menjadi Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terhitung sejak tanggal 01 Agustus tahun 2020 yang mana sebelumnya saksi merupakan Kepala Seksi Madrasah;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 2 (dua) jenis Izin Operasional Lembaga Pendidikan yakni pendidikan formal dan pendidikan non formal;
- Bahwa menyatakan pendidikan formal terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah baik negeri maupun swasta, sedangkan pendidikan non formal yakni Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an;
- Bahwa saksi menerangkan sebuah lembaga pendidikan untuk mendapatkan izin operasional, lembaga yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama yang kemudian Kementerian Agama akan membentuk tim verifikasi dan selanjutnya melakukan verifikasi dokumen-dokumen serta visitasi ke lembaga yang bersangkutan, hal yang di isyaratkan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren;
- Bahwa saksi menerangkan syarat-syarat yang harus dilengkapi dan/atau dimiliki untuk mengajukan permohonan yakni harus memiliki payung hukum yaitu Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki aset (bangunan

infrastruktur), pengurus dan/atau struktur organisasi serta perpustakaan;

- Bahwa saksi menerangkan apabila lembaga yang mengajukan permohonan tersebut setelah dilakukan verifikasi dan visitasi kemudian dinyatakan layak dan/atau telah memenuhi prosedur serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka Kementerian Agama akan menerbitkan Izin Oprasional, sebaliknya apabila belum memenuhi syarat permohonan lembaga pendidikan tersebut akan ditolak;
- Bahwa saksi menerangkan penyelenggaraan pendidikan non formal diatur secara internal oleh pondok pesantren, oleh karenanya sistem pembelajaran, penilaian dan metode pembelajaran semuanya dikembalikan pada kewenangan lembaga pesantren itu sendiri, akan tetapi tetap merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan satuan penyelenggaraan pendidikan diniyah non formal;
- Bahwa saksi menerangkan adapun penyetaraan pendidikan pada tingkat diniyah dalam satuan pendidikan nonformal pondok pesantren yang telah meluluskan siswa/santri sebelum memiliki izin oprasional pendidikan dapat dilakukan penyetaraan yakni dengan mengajukan permohonan verifikasi faktual pada Kantor Kementerian Agama yang ada tingkat di Kabupaten, melalui surat permohonan, dimana hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor: DJ.I/PP.00.7/940/2008 Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah;
- Bahwa saksi menegaskan Kementerian Agama hanya mengeluarkan ijazah pendidikan formal yang

terdaftar di bawah naungan Kementerian Agama, sedangkan terhadap ijazah nonformal diterbitkan oleh masing-masing lembaga pendidikan;

- Bahwa ditunjukan Bukti Surat Pemohon kepada saksi yakni P-2, P-3 dan P-4, dimana saksi menerangkan Bukti Surat tersebut merupakan Ijazah Pendidikan diniyah non formal yang dikeluarkan Pondok Pesantren Darussa'addah atas nama saudara Imam Suhadi dan belum pernah diajukan permohonan pernyetaraan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah sebelum dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, dan pondok pesantren Assa'addah;
- Bahwa saksi menerangkan Ijazah pendidikan non formal yang belum terdaftar dibawah naungan Kantor Kementerian Agama maka Ijazah tersebut tidak dapat digunakan perihal kepentingan-kepentingan dan/atau mendaftar pada instansi maupun badan serta lembaga Negara lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan Ijazah pendidikan diniyah baik pendidikan formal maupun nonformal yang belum terdaftar dan berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama, juga belum pernah diajukan permohonan pernyetaraan serta dilakukan verifikasi aktual maka Ijazah tersebut tidak bisa dikatakan setara dengan Ijazah sederajat, mengingat dalam hal ikhwal makna derajat tersebut yakni jenjang pendidikan dan/atau metode pembelajarannya telah sesuai dengan kurikulum pembelajaran serta bersandar pada ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan benar, Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah menerima Surat permohonan untuk dilakukan penyetaraan dari Pondok Pesantren Darussa'addah terhadap Ijazah atas nama Imam Suhadi pada tanggal 02 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi menerangkan pula telah menerima surat Nomor 274/PL.02.2-SD/180/Kab/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 Perihal Klarifikasi Status Pondok Pesantren dan Ijazah atas nama Imam Suhadi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, dimana saksi menyatakan telah juga menjawab surat dari Komisi Pemilihan Umum tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dimana menjelaskan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah belum melakukan verifikasi terhadap Lembaga pendidikan diniyah non formal tersebut sebagaimana syarat yang terdapat di dalam Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, karena pondok pesantren tersebut baru mengajukan permohonan penyetaraan dan verifikasi tanggal 02 Oktober 2020;

c. Bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum Ahli memberikan keterangan dibawah sumpah

- Bahwa ahli menyatakan tidak memiliki hubungan saudara dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa menerangkan ahli merupakan Ahli Tata Negara Nasional yang lulus Pendidikan Strata I pada Universitas Khairun Ternate, Kemudian

melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makasar dan menempuh Pendidikan Pascasarjana Doktor pada Universitas Indonesia;

- Bahwa ahli menerangkan terdapat 2 (dua) jenis tahapan yang harus dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum sebelum mengeluarkan Keputusan yakni pemeriksaan secara Administrasi dengan metode memeriksa berkas bakal calon, dan secara faktual yakni adanya visitasi ke lembaga itu sendiri sehingga ketika keduanya dijalankan dengan baik dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik yang mengatur secara umum maupun khusus, maka barulah pemeriksaan tersebut dapat dikatakan telah berimbang dan detail;
- Bahwa ahli menerangkan adapun objek yang diajukan oleh Pemohon sangat beralasan karena Pemohon meragukan keotentikan syarat calon berupa ijazah yang dijadikan dasar untuk menentukan Pasangan Calon tersebut telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ahli menerangkan apabila pondok pesantren berada dibawah naungan Kementerian Agama maka Ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum, karena di dalam hukum administrasi Negara segala tindakan administrasi pemerintah memiliki konsekuensi hukum;
- Bahwa ahli menerangkan Ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan diniyah nonformal yang belum bernaung pada Kementerian Agama, maka Ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk

kepentingan hukum yang bersifat resmi;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, maka pondok pesantren yang bersangkutan harus mengajukan permohonan verifikasi pada Kantor Kementerian Agama terlebih dahulu dan apabila belum adanya verifikasi maka Ijazah tersebut tidak dapat dikatakan sederajat sebagaimana syarat peraturan perundang-undangan mengenai pencalonan;
- Bahwa ahli menerangkan segala sesuatu yang belum dilegalisasi tidak dapat dikatakan sama dengan yang sudah mendapat pengakuan dari negara, oleh karenanya perlu dilakukan verifikasi agar mendapatkan syarat kualifikasi yang sah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa ahli menjelaskan di dalam dokumen Administrasi Negara tentu terdapat tanda dan/atau ciri khusus yang dapat memberikan perbedaan, mana berkas administrasi yang sah secara formil dan non-formil atau dapat dikatakan sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berlaku baginya, seperti tanda nomor administrasi yang diberikan dan terdaftar di Negara, oleh karenanya tidak ada kesederajatan hukum apabila berkas administrasi tersebut mengesampingkan dan/atau belum berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya;
- Bahwa ahli menegaskan Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah mengunci kesalahannya sendiri, dimana justru setelah terjadi sengketa baru mengirimkan Surat Klarifikasi Status Pondok Pesantren dan Ijazah atas

nama Imam Suhadi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 02 Oktober 2020 adalah bagian yang sama sekali tidak berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan semakin menunjukkan telah terjadi cacat formil pada tindakan KPU dalam melakukan verifikasi syarat calon, dimana ahli menilai tindakan tersebut tidak dapat berlaku surut terhadap Keputusan KPU Nomor : 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebelum mengeluarkan Keputusan tersebut, sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sistematis kerjanya berkaitan dengan tahapan verifikasi baik secara administrasi maupun faktualisasi untuk dapat mengklarifikasi dan meminta verifikasi juga kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah terlebih dahulu mengenai syarat berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana termaktub didalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dikarenakan ada kekhasan sebuah Lembaga swasta yang bernama Pesantren, lain hal bila lembaga pendidikannya adalah Pendidikan Negeri, itulah prinsip kehati-hatian KPU;

- Bahwa ahli menerangkan terdapat syarat dalam tahapan verifikasi baik secara administrasi maupun

faktualisasi yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan mendasar kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mekanisme penyetaraan Ijazah pendidikan diniyah nonformal sehingga Ijazah tersebut dapat dikategorikan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tidak menggunakan syarat tersebut, padahal syarat adalah cara untuk menimbulkan hukum dan hak, yang mana dalam hukum administrasi negara tindakan yang tidak sesuai dengan syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka hukum dan hak yang muncul adalah prematur;

- Bahwa ditunjukkan Bukti Surat Pemohon kepada ahli yakni P-7 dan P-8, kemudian dianalisa oleh ahli kemudian disusul dengan menunjukkan Bukti Surat Pemohon kepada ahli yakni P-2, P-3 dan P-4, Bukti Surat tersebut merupakan Ijazah tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah milik dan atas nama Imam Suhadi yang dijadikan sebagai syarat calon tingkat SLTA untuk mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati Lampung tengah berpasangan dengan Nessy Kalviya, yang mana ahli berpendapat berdasarkan keahliannya bahwa Ijazah tersebut secara materiil terlihat sangat berbeda secara fundamental dengan Ijazah yang menjadi lembaran administrasi negara yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah padahal berada pada lembaga pendidikan pesantren yang sama, maka kekuatan hukumnya pun tentu akan berbeda;
- Bahwa ahli menerangkan tindakan administrasi negara harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ketika fakta formil dan materiil tidak sesuai

maka tindakan tersebut akan berakibat hukum prematur dan/atau akan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Peraturan-Perundang-Undangan;

- Bahwa ahli menerangkan keterangan saksi dan apa yang terungkap di dalam Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pilkada Kabupaten Lampung Tengah menjadi fakta hukum;
- Bahwa ahli menerangkan tindakan administrasi hanya bisa dilakukan dan lahir hanya berdasarkan pada Undang-Undang;

B. TERMOHON

- a. Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti T-1 – T-15 pada saat musyawarah dan telah dilegalisasi oleh Majelis Musyawarah yang memeriksa sengketa ini;
- b. Bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Salma Aida Hazaikis saksi memberikan keterangan di bawah sumpah

- Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat saat diminta keterangannya sebagai saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di KPU Lampung Tengah sebagai staf tenaga pendukung sub bagian teknis dan Hupmas sejak april 2018 dan baru mengikuti proses Pilkada untuk yang pertama kalinya;
- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi pada saat pencalonan Pilkada Lampung Tengah saksi bertugas menceklis tanda terima berkas-berkas yang diterima oleh saksi mengscan berkas dan kemudian mengarsipkan berkas yang diterima pada

tanggal 4, 5 dan 6 september 2020 sesuai dengan tahapan pencalonan;

- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi hanya sebatas menceklis berkas dari masing-masing paslon apakah berkas persyaratan ada atau tidak bukan terkait verifikasi keabsahan berkas;
- Bahwa saksi menyatakan menceklis berkas dari paslon Nessy Kalviya dan Imam Suhadi paslon tersebut mendaftar pada tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi menyatakan saksi diajak oleh komisioner KPU Kabupten Lampung Tengah untuk melakukan verifikasi faktual pada hari kamis tanggal 10 September 2020 di Pondok Pesantren Darussa'adah Kabupaten Lampung Tengah kemudian komisioner KPU Lampung Tengah bertemu dengan Gusti syamudin yang menurut saksi sepertinya sebagai pengurus dan menyatakan benar ijazah tersebut milik Imam Suhadi dan yang mengeluarkan adalah pondok pesantren hanya sebatas itu tidak terkait hal yang lain;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu apakah berkas pasangan calon dilakukan verifikasi faktual atau tidak yang jelas saksi hanya ikut verifikasi berkas atas nama Imam Suhadi ke Pondok Pesantren Darussa'adah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui apakah komisioner KPU Kabupaten Lampung Tengah menanyakan kepada juru bicara pesantren terkait izin operasional Pondok Pesantren, saksi juga tidak mengetahui apakah komisioner KPU Kabupaten Lampung Tengah menanyakan keinstansi terkait seperti Kementerian Agama;
- Bahwa saksi menyatakan tidak terlibat dalam

pembahasan-pembahasan dan juga rapat pleno;

- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah terkait verifikasi dan faktualisasi administrasi dokumen calon.

c. Bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. Nanang Trenggono saksi memberikan keterangan berdasarkan keahlian saksi di bawah sumpah

- Bahwa ahli menyatakan dalam keadaan sehat saat diminta keterangannya sebagai saksi ahli;
- Bahwa ahli menyatakan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Termohon;
- Bahwa ahli menyatakan saksi adalah ahli pemilihan;
- Bahwa ahli menerangkan sebenarnya sebelum KPU melakukan verifikasi KPU mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengumumkan bahwa ada pendaftaran calon PILKADA Kabupaten Lampung Tengah mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 kemudian KPU juga harus mengumumkan syarat-syarat khususnya calon perseorangan kemudian membuka pendaftaran dari tanggal 4 sampai 6 ,kemudian pasangan calon hadir mendaftarkan diri, kewajiban KPU pada saat itu menerima pendaftaran dengan tanda terima ceklis persyaratan yang ada dan semua proses di KPU dilakukan secara transparansi yang selalu diupload di laman website KPU;
- Bahwa ahli menerangkan persyaratan-persyaratan calon harus di tampilkan dihalaman Website KPU secara transparansi termasuk ijazah para calon agar dapat di uji oleh publik dan ketika apabila KPU tidak menampilkan hal tersebut kemungkinan KPU

LUPA akan hal tersebut;

- Bahwa ahli menerangkan kewenangan KPU dalam menilai atau mengecek keabsahan ijazah sepanjang ijazah tersebut diligalisir oleh tempat dimana ia belajar itu dikatakan sudah sah sepanjang tidak ada perbedaan identitas dalam ijazah;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan istilah lulusan SLTA sederajat itu ada sebelum ada undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian setelah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud sekolah itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah sudah masuk ke sistem pendidikan jadi sekolah menengah SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan itu sudah bagian dari Sistem Pendidikan Nasional hanya untuk SMA dan SMK itu di bawah Kementerian Pendidikan Nasional sedangkan untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan itu berada di bawah Kementrian Agama;
- Bahwa ahli menerangkan yang saksi ketahui mengenai verifikasi faktual, verifikasi faktual dilakukan apabila ada perbedaan data tetapi kalau secara administrasi sudah memenuhi syarat tidak perlu dilakukan verifikasi faktual;
- Bahwa ahli menyatakan verifikasi administrasi atau faktual merupakan kewenangan komisioner tetapi pleno komisioner mempunyai divisi-divisi teknis penyelenggaraan, tetapi yang mengesahkan tetap pada kewenangan komisioner;
- Bahwa ahli menyatakan apabila pada masa uji publik telah terlewati dan masyarakat menemukan ketidakbenaran syarat formil dan keotentikan Paslon kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu dan dalam fakta-fakta persidangan termasuk

instansi yang menaungi mengeluarkan surat resmi jawaban ijazah tersebut bukan ijazah formal berdasarkan peraturan perundang-undangan saksi menyatakan tidak dapat menjawab dan saksi menyerahkan keputusan tersebut kepada bawaslu;

- Saksi menerangkan yang dimaksud sederajat adalah tingkatan yang sama yang terdapat dalam ijazah dianggap sama walaupun Lembaga pendidikannya belum memiliki ijin operasional;
- Bahwa ahli menerangkan yang mempunyai kewenangan untuk menilai sebuah ijazah formal atau tidak formal adalah pengadilan atau Departemen Pendidikan Nasional/Kementerian yang mana dalam hal ini adalah Kementerian Agama.

ANALISA FAKTA

Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon dari P-2, P-3 dan P-4 (ijazah tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang dikeluarkan oleh Pesantren Darussa'addah atas nama Imam Suhadi) diakui Termohon adalah benar Ijazah yang dilampirkan sebagai berkas untuk memenuhi syarat calon minimal pendidikan SMA/Sederajat yang telah dilegalisir atas nama Imam Suhadi sebagai Calon Wakil Bupati berpasangan dengan Nussy Kalviya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Pemohon (Diar Mairi, S.Ag)** setelah ditunjukkan Bukti Surat P-6 adalah benar Surat Jawaban yang dikeluarkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah atas surat permohonan Kuasa Hukum Musa Ahmad dan Ardito Wijaya perihal ijazah dan legalitas ijin operasional Pondok Pesantren Darussa'addah;
3. Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Pemohon**

(Diar Mairi, S.Ag) menyatakan pendidikan formal terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah baik negeri maupun swasta, sedangkan pendidikan non formal yakni Pondok Pesantren salafiyah dengan pola pendidikan mu'allimin, Takmiliyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, bersama dengan keterangan **Saksi Termohon (Salma Aida Hazaikis)** yang menyatakan bahwa Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupten Lampung Tengah telah melakukan verifikasi faktual pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pada Pondok Pesantren Darussa'adah Kabupaten Lampung Tengah yang mana Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah bertemu dengan Gusti Syamudin yang menurut saksi sepertinya sebagai pengurus dan menyatakan benar ijazah tersebut milik Imam Suhadi dan yang mengeluarkan adalah pondok pesantren hanya sebatas itu tidak terkait hal yang lain, sedangkan berdasarkan keterangan **Ahli Pemohon (Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum)**, Ahli menerangkan Ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan diniyah nonformal yang belum bernaung pada Kementerian Agama, maka Ijazah tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan hukum yang bersifat resmi;

4. Bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Termohon (Dr. Nanang Trenggono)** menerangkan yang dimaksud dengan istilah lulusan SLTA sederajat itu ada sebelum adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian setelah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud sekolah itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah sudah masuk ke sistem pendidikan jadi sekolah menengah SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan itu sudah bagian dari Sistem Pendidikan

Nasional hanya untuk SMA dan SMK itu di bawah Kementerian Pendidikan Nasional sedangkan untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan itu berada di bawah Kementrian Agama, dan keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan **Ahli Termohon (Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum)** yang mana ahli menerangkan apabila pondok pesantren berada dibawah naungan Kementerian Agama maka Ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum, karena di dalam hukum administrasi Negara segala tindakan administrasi pemerintah memiliki kosekuensi hukum;

5. Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Pemohon (Diar Mairi, S.Ag)** dan **Ahli Pemohon (Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum)** menerangkan adapun penyetaraan pendidikan pada tingkat diniyah dalam satuan pendidikan nonformal pondok pesantren yang telah meluluskan siswa/santri sebelum memiliki izin operasional pendidikan dapat dilakukan penyetaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Menteri Agama Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam jo Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 Tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetraan yakni dengan mengajukan permohonan verifikasi faktual pada Kantor Kementerian Agama yang ada tingkat di Kabupaten, melalui surat permohonan, dimana hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor : DJ.I/PP.00.7/940/2008 Perihal Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah;
6. Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Pemohon (Diar Mairi, S.Ag)** ditunjukan Bukti Surat Pemohon kepada saksi yakni P-2, P-3 dan P-4, dimana saksi menerangkan Bukti Surat tersebut merupakan Ijazah

Pendidikan diniyah non formal yang dikeluarkan Pondok Pesantren Darussa'addah atas nama saudara Imam Suhadi dan belum pernah diajukan penyetaraan atau Rekognisi Lulusan Pesantren melalui Ujian Kesetaraan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah sebelum dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, yang mana Keputusan yang dimaksud menjadi objek sengketa yang dimohonkan Pemohon dan saksi menyatakan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah baru menerima Surat Permohonan dari Pondok Pesantren Darussa'addah tanggal 2 Oktober 2020 perihal untuk dilakukan penyetaraan terhadap Ijazah atas nama Imam Suhadi, terhadap surat tersebut terbukti dengan sendirinya ijazah atas nama Imam Suhadi belum disetarakan dan setara dengan ijazah yang diakui oleh Negara;

7. Bahwa kemudian berdasarkan fakta persidangan atas kesaksian Kepala Seksi Pondok Pesantren bapak Diar Mairi, S.Ag terbukti kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah juga melakukan hal yang sama mengirimkan yakni mengirimkan surat kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah tanggal 2 Oktober 2020 perihal Klarifikasi Status Pondok Pesantren dan Ijazah atas nama Imam Suhadi, hal ini jelas membuktikan ada tindakan kontradiktif yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan kewenangannya mengawal konstitusi melahirkan Peserta Pemilihan yang benar-benar sesuai aturan perundang-undangan dengan perlindungan pada sifat administrative dan prosedur

tanpa mempertimbangkan aspek materiil legal atau tidak ijazah tersebut menurut undang-undang, yang mana kemudian hal ini diperkuat oleh **Ahli Pemohon (Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum)** yang **menerangkan** seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah sebelum mengeluarkan Keputusan tersebut, sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban berdasarkan kewenangannya yang diatur Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sistematis kerjanya berkaitan dengan tahapan verifikasi baik secara administrasi maupun faktualisasi untuk dapat mengklarifikasi dan meminta verifikasi juga kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah terlebih dahulu mengenai syarat berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana termaktub didalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dikarenakan ada kekhasan sebuah Lembaga swasta yang bernama Pesantren, lain hal bila lembaga pendidikannya adalah Pendidikan Negeri, itulah prinsip kehati-hatian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;

8. Bahwa Ijazah atas nama Imam Suhadi yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Darussa'addah merupakan produk lokal pesantren itu sendiri dan pada saat terbitnya ijazah tersebut tahun 1997 Pesantren tersebut belum memiliki ijin operasional pendidikan sebagaimana yang diatur dalam sisitem pendidikan nasional sehingga belum terdaftar dan diakui oleh Negara serta tidak dapat dikatakan sebagai pendidikan formal atau sederajat, dimana

senada dengan keterangan **Ahli Pemohon (Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum)** menjelaskan perihal dokumen Administrasi Negara tentu terdapat tanda dan/atau ciri khusus yang dapat memberikan perbedaan, mana berkas administrasi yang sah secara formil dan non-formil atau dapat dikatakan sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berlaku baginya, seperti tanda nomor administrasi yang diberikan dan terdaftar di Negara, oleh karenanya tidak ada kesederajatan hukum apabila berkas administrasi tersebut mengesampingkan dan/atau belum berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya;

9. Bahwa **Saksi Termohon (Salma Aida Hazaikis)** membenarkan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh Termohon sebatas membenarkan ijazah tersebut diterbitkan oleh Pesantren yang bersangkutan dan atas nama ijazah tersebut benar adalah santri di pondok pesantren tersebut, Termohon tidak menanyakan apakah Pondok Pesantren tersebut pada saat menerbitkan Ijazah atas nama Imam SUhadi telah memiliki ijin Operasional atau setidaknya telah disetarakan, hal ini menunjukkan kegagalan Termohon atau ketidaktahuan Termohon menterjemahkan apa yang dimaksud tentang Pendidikan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati minimal SMA/Sederajat, **Ahli Pemohon (Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum)** menerangkan tindakan administrasi hanya bisa dilakukan dan lahir hanya berdasarkan pada Undang-Undang yang mana telah ditunjukkan Bukti Surat Pemohon kepada **Ahli Pemohon (Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum)** yakni P-7 dan P-8, kemudian dianalisa oleh ahli kemudian disusul dengan menunjukkan Bukti Surat Pemohon kepada ahli yakni P-2, P-3 dan P-4, Bukti Surat tersebut merupakan Ijazah tingkat Ibtidaiyah,

Tsanawiyah, dan Aliyah milik dan atas nama Imam Suhadi yang dijadikan sebagai syarat calon tingkat SLTA untuk mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati Lampung tengah berpasangan dengan Nessy Kalviya, yang mana ahli berpendapat berdasarkan keahliannya bahwa Ijazah tersebut secara materiil terlihat sangat berbeda secara fundamental dengan Ijazah yang menjadi lembaran administrasi negara yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah padahal berada pada lembaga pendidikan pesantren yang sama, maka nilai hukumnya pun tentu akan berbeda;

10. Bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta persidangan baik melalui bukti surat dan keterangan saksi maupun saksi ahli sangat terang dan nyata Termohon telah lalai dan gagal dalam melakukan verifikasi syarat calon dalam hal ini Ijazah Pendidikan SMA/Sederajat atas nama Imam Suhadi adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Pesantren Darussa'addah tidak memenuhi syarat sebagaimana Ijazah yang diakui oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo Peraturan Menteri Agama Nomor: 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam jo Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 Tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan yang mengakibatkan Syarat Calon tersebut tidak sempurna atau cacat formil, oleh karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 khusus atas nama Nessy Calviya dan Imam Suhadi haruslah dinyatakan batal demi hukum.

ANALISA YURIDIS DAN KESIMPULAN

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dalam Permohonan dan Jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Pemohon, maupun Termohon maka perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada **Tinjauan Yuridis** yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “pendidikan terdiri atas pendidikan Formal, Nonformal dan Informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”;
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyebutkan bahwa “pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni:
 - A. **Ayat (1)** “pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti ,penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”;
 - B. **Ayat (2)** “pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional”
 - C. **Ayat (3)** “pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak

usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”

D. Ayat (4) “ satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis”

E. Ayat (5) “kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi”

F. Ayat (6) “hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan”

G. Ayat (7) “ ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni:

A. Ayat (1) “ kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk

kegiatan belajar secara mandiri”;

B. Ayat (2) “ hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan”;

C. Ayat (3) “ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada Bab II tentang Pesantren pada Pasal 18 ayat (1) “Hasil Pendidikan Pesantren sebagai satuan Pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan Formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal”;

6. Bahwa Ijazah SMA/Aliyah atas nama Imam Suhadi yang terbit tahun 1997 dimana Pondok Pesantren Dasrusa’addah sebagai penyelenggara pendidikan yang baru memiliki izin operasional pada tahun 2015 belum pernah dilakukan penyetaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 Tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan;

7. Bahwa Termohon telah lalai dan mengabaikan tindakan kehati-hatian dalam menilai dan menetapkan Ijazah yang disertakan oleh Imam Suhadi sebagai syarat calon sebagai Peserta Pemilihan sebagai Calon Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang yang mana Pasal 7 ayat 2 Huruf c. Pendidikan Paling Rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 “ Ijazah Pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. “ berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. dalam pengertiannya yang dimaksud Sekolah Tingkat atas dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam jo Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4831 Tahun 2018 Tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 khusus atas nama Nessy Calviya dan Imam Suhadi beserta keputusan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah cacat secara formil dan haruslah dibatalkan;

8. Bahwa dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 khusus atas nama Nussy Kalviya cacat formil mohon kepada Majelis Musyawarah untuk mendiskualifikasi pencalonan Pasangan Nussy Calviya dan Imam Suhadi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah 2020.

E. KESIMPULAN TERMOHON

I. POKOK-POKOK KESIMPULAN TERMOHON

1. Bahwa Kesimpulan Termohon ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli, yang telah Termohon ajukan dalam persidangan.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan, Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli, kecuali terhadap apa yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon.
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai pasangan calon yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, sehingga Pemohon dalam Permohonan ini dirugikan atas Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/ 2020, tanggal 23 September 2020.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu

Nomor 2 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:

(1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*

- a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
- b. sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan*

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, mengatur sebagai berikut:

(1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*

Bahwa ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, mengatur sebagai berikut:

(1) *Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:*

- a. Bakal Pasangan Calon;*
atau
- b. Pasangan Calon*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, Permohon dalam mengajukan Permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah harus menguraikan secara jelas dan terperinci tentang kerugian langsung yang nyata-nyata dialami dan diderita oleh Pemohon akibat diterbitkan Keputusan Termohon Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kerugian yang langsung dialaminya akibat diterbitkannya Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa *a quo*.

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sengketa *a quo* berdasarkan pembuktian berupa bukti

surat dan keterangan saksi fakta dan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada satupun fakta hukum yang dapat membuktikan kerugian langsung yang diderita oleh Pemohon atas diterbitkannya Keputusan Termohon Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan hak konstitusi Pemohon dilanggar adalah dalil yang bersifat asumsi dan tanpa alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa Termohon dalam menerbitkan Keputusan Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/ IX/2020, tanggal 23 September 2020 telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Nanang Trenggono, Ahli yang dihadirkan oleh Termohon pada persidangan tanggal 7 Oktober 2020, yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan penelitian persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon hingga diterbitkannya Keputusan Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, adalah sesuai dengan kewenangan KPU Kabupaten Lampung Tengah yang berpedoman pada aturan khusus yang mengatur pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yakni Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020.*
- (2) Bahwa KPU Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon harus melaporkan dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.*
- (3) Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/ 2020, tanggal 23*

September 2020 tidak ada bakal pasangan calon maupun pasangan calon yang dirugikan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan yuridis sebagaimana telah Termohon uraikan secara jelas tersebut diatas, dapat disimpulkan Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 tidak mengalami kerugian langsung akibat dengan diterbitkannya Keputusan Termohon Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020.

Dengan demikian sudah sepantasnya menurut hukum apabila Majelis Musyawarah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo* dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

4. Bahwa setelah Termohon membaca dengan seksama Permohonan Pemohon dan mengikuti dengan seksama seluruh proses persidangan sengketa *a quo* maka dapat Termohon simpulkan inti dari Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. Bahwa Pemohon mendasarkan Permohonannya dengan adanya laporan masyarakat pada tanggal 27 September 2020 yang menyatakan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diajukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi adalah tidak benar atau diragukan keabsahannya.
5. Bahwa terhadap inti Permohonan Pemohon diatas telah dijawab oleh Termohon dalam jawaban tertulis yang telah

disampaikan di muka persidangan dengan menyampaikan fakta-fakta hukum dan menguraikan proses serta tahapan yang dilakukan Termohon dalam melakukan penelitian administrasi terhadap syarat Calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi sampai dengan Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020. (*Vide* Bukti: T – 1 sampai dengan T – 15).

6. Bahwa apabila Pemohon merasa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selama proses penelitian administrasi terhadap syarat calon yang diajukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi seharusnya Pemohon segera melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan tugas pokok dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 32 huruf c yang menyatakan bahwa *"Dalam pemilihan bupati/walikota Panwas Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) wajib: menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan"*.

Bahwa sampai dengan berakhirnya proses penelitian administrasi terhadap syarat calon yang diajukan oleh Calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi berupa foto kopi legalisir Ijazah Nomor: 03/MA/PPDS/ VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Daruss'adah hingga diterbitkannya Keputusan Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terhadap proses penelitian administrasi yang dilakukan oleh Termohon.

7. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang berisikan :

- Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon;
- Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon;
- Ketentuan Persyaratan Pencalonan;
- Persyaratan bakal calon;
- Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
- Data dan informasi tahapan pencalonan

pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Nomor 134/PL.02.2-PU/1802/Kab/VIII/2020 (*Vide* Bukti: T – 1).

8. Bahwa pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020, dimana Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Nessy Kalviya, S.T. dan Imam Suhadi mendaftar pada tanggal 6 September 2020 (*Vide* Bukti: T – 2 , T – 3, T – 4 dan T – 5).
9. Bahwa setelah pelaksanaan tahapan pendaftaran, Termohon telah melakukan pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen calon di laman KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat berkaitan dengan Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan tanggal 8 september 2020, namun sampai akhir masa uji publik tidak terdapat laporan atau masukan dari masyarakat.
10. Bahwa berkaitan dengan persyaratan calon yang disampaikan oleh Bakal Calon Wakil Bupati Imam Suhadi, Termohon telah melakukan Verifikasi Administrasi dan khusus terhadap fotocopi Legalisir Ijazah Bakal Calon Wakil Bupati Imam Suhadi. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual ke Pondok Pesantren Daruss'adah bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dengan hasil nama tersebut benar-benar merupakan santri Pondok Pesantren Madrasah Islamiyah

Aliyah "Darussa'adah" dan No. Ijazah 03/MA/PPDS/VIII/1997 yang merupakan ijazah resmi yang dikeluarkan oleh Madrasah Islamiyah Aliyah "Darussa'adah" dan ijazah tersebut disetarakan dengan pendidikan formal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. (*Vide* Bukti: T – 6 , T – 7 , T – 8, dan T – 9).

11. Bahwa alasan Pemohon mengajukan sengketa karena ada laporan masyarakat pada tanggal 27 September 2020 dan menyatakan ijazah atas nama Imam Suhadi adalah TIDAK BENAR atau DIRAGUKAN KEABSAHANNYA namun fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Diarmairi S.Ag (Kepala Seksi Kasi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Di Kementerian Agama Lampung Tengah) yang menyatakan benar atau tidak benar dari ijazah tergantung dari lembaga yang menyelenggarakannya serta sah tidak sah ijazah yang dipergunakan itu merupakan kewenangan dari instansi yang mengeluarkan.

12. Bahwa Termohon melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Imam Suhadi berupa fotokopi legalisir Ijazah Madrasah Islamiyah Aliyah Nomor 03/MA/PPDS/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Daruss'adah dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.

13. Bahwa disamping berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 juga berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Indikator keabsahan dokumen persyaratan calon berkaitan dengan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah di legalisasi oleh instansi yang berwenang berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan *"Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar / surat keterangan pengganti ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya."*

Pasal 2 ayat (1) menyatakan *"Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar / surat keterangan pengganti ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan*

ijazah/STTB yang bersangkutan”.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang di kemukakan oleh saksi Salma Aida Hazaikis (Staff Pendukung Teknis Pemilu dan Hupmas) menyatakan bahwa setelah selesai pendaftaran yang dilakukan oleh para pasangan calon maka dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah, terhadap keabsahan ijazah dari Bakal Calon Imam Suhadi, saksi ikut serta melakukan verifikasi faktual ke Pondok Pesantren Madrasah Islamiyah Aliyah "Darussa'adah" dan bertemu dengan salah satu pengurusnya yang bernama Gus Hisyamudin dan membenarkan berkaitan dengan Ijazah Imam Suhadi serta menyampaikan keterangan tertulis kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa Saksi Salma Aida Hazaikis menerangkan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah disaksikan dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada saat verifikasi faktual tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada Termohon. (*Vide* Bukti: T – 8).

14. Bahwa hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 170/PL.02.2-BA/1802/Kab/IX/2020 tentang Klarifikasi Status Keabsahan Ijazah Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020. (*Vide* Bukti: T – 9).

15. Bahwa setelah melakukan verifikasi syarat calon dan memberitahukan kepada Pasangan Bakal Calon Bupati dan Waki Bupati yang dinyatakan belum memenuhi syarat calon, Termohon memberikan kesempatan kepada calon untuk dapat melakukan perbaikan serta menyerahkan dokumen perbaikan syarat calon yang ditindaklanjuti dengan mengumumkannya di Laman KPU Kabupaten Lampung Tengah serta melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan. (*Vide* Bukti: T – 11, T – 12, dan T – 13).

16. Bahwa setelah selesai melakukan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon maka terhadap Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, pada tanggal 23 September 2020, Termohon melakukan rapat pleno dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020. (*Vide* Bukti T – 14, dan T – 15).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang Termohon hadirkan dalam musyawarah penyelesaian sengketa Dr. Nanang Trenggono, MSi., (Akademisi UNILA/ Mantan Ketua KPU Prov. Lampung) KPU melakukan kewajiban-kewajiban sesuai tahapan, program dan jadwal yang dimulai dengan mengumumkan, pembukaan pendaftaran dengan menerima pendaftaran dengan cek list, masa verifikasi, masa uji publik, melakukan verifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi ke pasangan calon sampai pada penetapan, KPU Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakannya dengan baik, jika tidak sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, KPU Kabupaten Lampung Tengah dapat dikenakan sanksi. Bahwa berkaitan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual itu kewenangan ada pada Komisioner yang masing-masing ada komisi-komisi atau bidangnya, verifikasi faktual sebagai contoh ijazah cukup dengan melakukan ke instansi/sekolah yang mengeluarkan. Sesuai dengan jadwal ada masa uji publik yaitu dari tanggal 4 sampai 11 September 2020, jika pada saat itu ada masukan atau tanggapan masyarakat wajib untuk dipelajari dan ditindak lanjuti, jika setelah Penetapan

pasangan calon yaitu tanggal 23 September 2020, ada laporan atau pengaduan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan perintah KPU RI.

17. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon uraikan di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa Termohon telah mematuhi mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Keputusan Nomor 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, sehingga Keputusan Termohon ini mempunyai keabsahan dan legalitas yang sangat kuat.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

Atau

Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa 28 September 2020, TERMOHON in cause KPU Kabupaten Lampung Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 dan melakukan perbaikan permohonan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 30 September 2020, atas nama PEMOHON;
- b. Menimbang bahwa pada Tanggal 28 September 2020 PEMOHON menyampaikan Permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Berdasarkan hasil verifikasi syarat Formil dan syarat materil Permohonan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Permohonan PEMOHON melakukan perbaikan pada tanggal 30 September 2020 dan dinyatakan **Lengkap**, serta dicatat dalam Buku Permohonan register Nomor: 001/PS/Reg/18.1805/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu Sengketa Pemilihan) dalam Pasal 21 ayat (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, Majelis Musyawarah menilai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh PEMOHON *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa Tanggal 23 September 2020, TERMOHON in cause KPU Kabupaten Lampung Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 atas nama PEMOHON;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Sengketa Pemilihan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) menyatakan:
 - 1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;
 - 2) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;
 - 3) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a dan huruf b, Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa PEMOHON adalah Musa Ahmad, S.Sos Pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan. Lingkungan 4, Rt 030, RW 006, kelurahan yukum jaya kecamatan terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah dan dr. Ardito Wijaya pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Warga Negara Indonesia, Dusun II, Rt 011, Rw 002 Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Keduanya merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh gabungan Partai Politik ke KPU Kabupaten Lampung Tengah;

- b. Menimbang bahwa pada Tanggal 23 September 2020, TERMOHON menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Pemilihan menyatakan: “PEMOHON dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon atau b. Pasangan Calon”;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b dan huruf c, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan a *quo* sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*).

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Menimbang bahwa pada Tanggal 23 September 2020, TERMOHON *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 yang mana oleh PEMOHON

Surat Keputusan *a quo* diajukan sebagai objek sengketa Pemilihan;

- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pemilihan menyatakan “KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”;
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa, “Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara peserta pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Pemilihan, menyatakan bahwa TERMOHON dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: “a.KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan”;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) TERMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*).

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- a. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa, “Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota: huruf c. menyelesaikan

- temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: “(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”;
- c. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat(2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22 ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”;

- d. Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Sengketa Pemilihan, menyatakan bahwa: “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Majelis Musyawarah menilai Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan PEMOHON serta jawaban TERMOHON, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

- 1. Menimbang bahwa sebelum, Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah secara tertutup

yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 dimana PEMOHON dan TERMOHON hadir dalam Musyawarah secara tertutup. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Perbawaslu Sengketa) dinyatakan “Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan PEMOHON dan TERMOHON dalam musyawarah secara tertutup”, *vide* Pasal 30 ayat (3) *a quo* dinyatakan “Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari”. Kemudian pada proses pelaksanaan Musyawarah secara tertutup tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan, dan menyatakan untuk tidak akan melanjutkan musyawarah secara tertutup pada hari ke-2 (dua) sehingga penyelesaian sengketa Pemilihan harus dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah secara terbuka;

2. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat kesepakatan pada setiap tahap pelaksanaan musyawarah secara terbuka sampai dengan sebelum tahapan penyampaian kesimpulan, akan tetapi PEMOHON tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan TERMOHON tetap pada dalil-dalil jawabanya, oleh karena itu, Majelis Musyawarah membuat Putusan terhadap sengketa *a quo* sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 58 Perbawaslu Sengketa Pemilihan dinyatakan;

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 57 *a quo* merupakan hasil musyawarah yang diputuskan melalui rapat pleno.

- (2) Hasil keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-18.

3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemohon menyatakan bahwa:

- a. TERMOHON telah lalai dalam melakukan verifikasi terhadap syarat calon sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c *a quo juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 *a qou* yang menyebutkan salah satu syarat calon adalah melampirkan Ijazah pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
 - b. Terhadap hal tersebut PEMOHON merasa dirugikan hak konstitusinya atas penetapan status memenuhi syarat dan selanjutnya penetapan Hj. Nussy Kalviya,S.T.,M.M dan Imam Suhadi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 per-tanggal 23 September 2020. Pemohon berkeberatan dan mengajukan permohonan untuk dibataalkannya Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah *a quo*.
4. Menimbang bahwa terhadap permohonan PEMOHON *a quo* Majelis Musyawarah berpendapat;
- a. Menimbang bahwa mengenai pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan calon oleh TERMOHON terhadap Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) atas nama Hj. Nussy Kalviya,S.T.,M.M dan Imam Suhadi, sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa PEMOHON terhadap dokumen persyaratan Bapaslon *a quo* (**Vide Bukti T-4 dan Vide Bukti T-5**) telah melakukan penelitian dan pemeriksaan secara administrasi dan faktual sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 40. (**Vide Bukti T-6, Vide Bukti T-7, Vide Bukti T-8 dan Vide Bukti T-9**), serta menyampaikannya secara patut kepada Bapaslon *a quo* (**Vide Bukti T-10 dan Vide Bukti T-11**);
- 2) Menimbang Bahwa Bapaslon *a quo* telah melakukan perbaikan berkas dokumen syarat calon dan TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil perbaikan *a quo*, untuk selanjutnya TERMOHON menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 68. (**Vide Bukti T-13 dan Vide Bukti T-14**);
- b. Menimbang bahwa Mengenai dalil PEMOHON telah dirugikan atas penetapan Hj. Nussy Kalviya, S.T., M.M dan Imam Suhadi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, Majelis Musyawarah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian atas keabsahan dokumen yang dikeluarkan oleh Institusi terkait.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Pendapat Hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan sebagai Objek dalam Permohonan merupakan Objek Sengketa Pemilihan;

3. PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang Memeriksa dan Memutus Permohonan PEMOHON;
5. Permohonan PEMOHON tidak memiliki alasan yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah sebagian beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu, Tanggal Sebelas Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh **1) Harmono, S.H.I 2) Yuli Efendi, S.Pd.I 3) Alfian Wahyudi, S.H 4) Edwin Nur, S.E dan 5) Eko Pranoto, S.Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Belas Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Oleh **1) Harmono, S.H.I 2) Yuli Efendi, S.Pd.I 3) Alfian Wahyudi, S.H 4) Edwin Nur, S.E dan 5) Eko Pranoto, S.Pd** masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten

Lampung Tengah dan dibantu oleh Eka Dedi Mahendra, S.Pd sebagai Sekretaris Musyawarah yang disaksikan oleh PEMOHON dan TERMOHON.

**MAJELIS MUSYAWARAH
Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah**

Ketua Majelis,

ttd

Harmono, S.H.I

Anggota Majelis,

ttd

Yuli Efendi, S.Pd.I

Anggota Majelis,

ttd

Eko Pranoto, S.Pd

Anggota Majelis,

ttd

Alfian Wahyudi, S.H

Anggota Majelis,

ttd

Edwin Nur, S.E

Sekretaris Musyawarah,

ttd

Eka Dedi Mahendra, S.Pd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

12 Oktober 2020

Koordinator Sekretariat

 **Eka Dedi Mahendra, S.Pd)**